



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2018/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara atas nama :

Terdakwa I .

Nama lengkap : Heri Asmoro alias Botak Bin Pardi;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 02 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Tugu RT.10/RW.03, Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II.

Nama lengkap : Kahfi Pratama alias Apik;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 17 Juni 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Bethok, RT.10 / RW.02, Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III.

Nama lengkap : Doni Pradana alias Doni;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 07 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Nguri, RT.02 / RW.08, Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa telah ditangkap Penyidik Polres Magetan, pada tanggal 18 Maret 2018 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik Polres Magetan, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 08 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 18 agustus 2018;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan No. 96/Pen.Pid/2018/PN.Mgt tanggal 21 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Magetan No. 96/Pen.Pid/2018/PN.Mgt tanggal 21 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara atas nama para terdakwa Heri Asmoro bin alias Botak bin Pardi dkk beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. HERI ASMORO Als BOTAK Bin PARDI, terdakwa II KAHFI PRATAMA Als KAHFI Bin DJUMARI, dan terdakwa III DONI PRADANA Als DONI Bin SUPRIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. HERI ASMORO Als BOTAK Bin PARDI, terdakwa II KAHFI PRATAMA Als KAHFI Bin DJUMARI, dan terdakwa III DONI PRADANA Als DONI Bin SUPRIYADI dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan supaya mereka terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Set kartu remi
- 1 (satu) Lembar karpet warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa 1. HERI ASMORO Als BOTAK Bin PARDI, terdakwa II KAHFI PRATAMA Als KAHFI Bin DJUMARI, dan terdakwa III DONI PRADANA Als DONI Bin SUPRIYADI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum para terdakwa mengajukan pembelaan / pledooi dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk. PDM-23 /MGTAN/ 05/2018 tanggal 30 April 2018, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa terdakwa I HERI ASMORO Bin PARDI, Terdakwa II KAHFI PRATAMA Bin DJUMARI Terdakwa III DONI PRADANA ALS DONI Bin SUPRIYADI dan saksi FEBRI NUGROHO SAPUTRO (dalam berkas perkara lain) pada Hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira Jam 23.00 Wib atau setidaknya pada Bulan Maret Tahun 2018 bertempat di sebuah warung di Dkh tugu Rt 03 Rw.10 Ds.Nguri Kec. Lembeyan Kab.Magetan atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhnya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut

Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saksi EKO ROYAN, SH dan saksi AGUNG PUJI DWI. SH yang merupakan petugas Polres Magetan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan tentang adanya praktek perjudian, Selanjutnya mereka saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa I HERI ASMORO Bin PARDI, Terdakwa II KAHFI PRATAMA Bin DJUMARI Terdakwa III DONI PRADANA ALS DONI Bin SUPRIYADI dan saksi FEBRI NUGROHO SAPUTRO (dalam berkas perkara lain) sedang bermain judi jenis kartu remi, Kemudian para Terdakwa saksi tangkap dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu Remi, dan uang tunai sebesar Rp.120.000,-

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh ribu rupiah), **1 (satu) karpet warna hijau**, adapun cara bermain judi tersebut adalah pertama para Terdakwa dan **Saksi FEBRI NUGROHO SAPUTRO (dalam berkas perkara lain)** duduk diatas lincak (tempat duduk dari bambu) saling berhadapan duduk melingkar masing-masing pemain sepakat bahwa uang taruhan minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sedangkan maksimal taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah sepakat kemudian salah satu peserta mengocok kartu remi setelah dikocok selanjutnya kartu di bagikan ke setiap peserta masing masing peserta mendapat 7 (tujuh) lembar kartu, kemudian kartu sisa yang di bagikan dibuka 1 (satu) lembar ditaruh di tengah tengah (dibuka) sebagai Joker , kemudian sesudah memegang kartu yang dibagikan lalu masing masing peserta memegang kartu tersebut, secara bergantian mengambil satu kartu yang ditumpuk / ditaruh ditengah sebanyak satu lembar kartu yang dianggap tidak menguntungkan, itu dilakukan secara bergantian. Dan penentuan pemenang permainan judi jenis remi tersebut jika salah satu peserta yang kartunya sebanyak 7 (tujuh) lembar tersebut nomornya seri bisa dalam 7 (tujuh) lembar tersebut nomor seri bisa 3 (tiga) kartu seri dan 4 (empat) seri maka itu yang dinyatakan pemenangnya. Apabila salah satu yang memenangkan tersebut maka uang taruhan diberikan kepada pemenangnya sebagai bandar begitu seterusnya, permainan tersebut belum selesai Terdakwa sudah di tangkap oleh petugas. terdakwa melakukan permainan Judi jenis kartu remi, tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

----- ATAU -----

KEDUA :

Bahwa **terdakwa I HERI ASMORO Bin PARDI, Terdakwa II KAHFI PRATAMA Bin DJUMARI Terdakwa III DONI PRADANA ALS DONI Bin SUPRIYADI dan saksi FEBRI NUGROHO SAPUTRO (dalam berkas perkara lain)** pada Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira Jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Maret Tahun 2018 bertempat di sebuah warung di Dkh tugu Rt 03 Rw.10 Ds.Nguri Kec. Lembeyan Kab.Magetan atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saksi EKO ROYAN, SH dan saksi AGUNG PUJI DWI. SH yang merupakan petugas Polres Magetan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan tentang adanya praktek perjudian, Selanjutnya mereka saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa I **HERI ASMORO Bin PARDI**, Terdakwa II **KAHFI PRATAMA Bin DJUMARI** Terdakwa III **DONI PRADANA ALS DONI Bin SUPRIYADI** dan saksi **FEBRI NUGROHO SAPUTRO (dalam berkas perkara lain)** sedang bermain judi jenis kartu remi, Kemudian para Terdakwa saksi tangkap dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu Remi, dan uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), **1 (satu) karpet warna hijau**, adapun cara bermain judi tersebut adalah pertama para Terdakwa dan **Saksi FEBRI NUGROHO SAPUTRO (dalam berkas perkara lain)** duduk diatas lincak (tempat duduk dari bambu) saling berhadapan duduk melingkar masing-masing pemain sepakat bahwa uang taruhan minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sedangkan maksimal taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah sepakat kemudian salah satu peserta mengocok kartu remi setelah dikocok selanjutnya kartu di bagikan ke setiap peserta masing masing peserta mendapat 7 (tujuh) lembar kartu, kemudian kartu sisa yang di bagikan dibuka 1 (satu) lembar ditaruh di tengah tengah (dibuka) sebagai Joker , kemudian sesudah memegang kartu yang dibagikan lalu masing masing peserta memegang kartu tersebut, secara bergantian mengambil satu kartu yang ditumpuk / ditaruh ditengah sebanyak satu lembar kartu yang dianggap tidak menguntungkan, itu dilakukan secara bergantian. Dan penentuan pemenang permainan judi jenis remi tersebut jika salah satu peserta yang kartunya sebanyak 7 (tujuh) lembar tersebut nomornya seri bisa dalam 7 (tujuh) lembar tersebut nomor seri bisa 3 (tiga) kartu seri dan 4 (empat) seri maka itu yang dinyatakan pemenangnya. Apabila salah satu yang memenangkan tersebut maka uang taruhan diberikan kepada pemenangnya sebagai bandar begitu seterusnya, permainan tersebut belum selesai Terdakwa sudah di tangkap oleh petugas. terdakwa melakukan permainan Judi jenis kartu remi, tanpa izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, para terdakwa mengakuinya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AGUNG PUJI DWI WAHYUDI, S.H ;

- ✓ Bahwa saksi Agung Puji Dwi Wahyudi, S.H dan saksi Bondhan S.W, S.H beserta tim Reskrim Polres Magetan adalah yang menangkap terdakwa I. Heri Asmoro alias Botak Bin Pardi, terdakwa II. Kahfi Pratama alias Kahfi Bin Sumari dan terdakwa III. Doni Pradana alias Doni Bin Supriyadi karena telah melakukan perjudian judi jenis remi ;
- ✓ Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat disebuah warung milik terdakwa I. Heri Asmoro alias Botak Bin Pardi yang terletak di Dukuh Tugu RT. 03 / RW. 10 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan ;
- ✓ Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi di Dukuh Tugu RT. 03 / RW. 10 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan sering dilakukan perjudian jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- ✓ Bahwa dari penangkapan terdakwa didapati barang bukti berupa : uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi, dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau ;
- ✓ Bahwa para terdakwa melakukan praktek perjudian jenis remi dilakukan dengan cara masing-masing pemain memasang taruhan sesuai kesepakatan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan maksimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) didepan masing-masing pemain. Dan pemain yang mengocok kartu berperan sebagai bandar dan membagikan kepada setiap pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu dalam keadaan tertutup sedangkan sisanya ditaruh ditengah-tengah para pemain kemudian 1 (satu) lembar kartu dibuka digunakan sebagai joker. Sesudah memegang kartu yang telah dibagikan kemudian masing-masing peserta memegang kartu tersebut, kemudian secara bergantian tiap peserta mengambil 1 (satu) lembar kartu yang berada ditengah peserta dan membuang 1 (satu) lembar kartu yang dianggap tidak menguntungkan secara bergantian. Selanjutnya untuk penentuan pemenang permainan judi jenis remi tersebut jika salah satu peserta yang kartunya sebanyak 7 (tujuh) lembar tersebut apabila nomor serinya 7 (tujuh) lembar / nomor serinya 3 (tiga) lembar / nomor serinya 4 (empat) lembar maka akan dinyatakan pemenangnya. Apabila salah satu peserta yang memenangkan permainan judi tersebut maka uang taruhan diberikan kepada peserta yang menang, kemudian pemenang akan menjadi Bandar selanjutnya ;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa para terdakwa bermain judi tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan ;

Terhadap keterangan saksi I tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi BONDHAN S.W., S.H ;

- ✓ Bahwa saksi Agung Puji Dwi Wahyudi, S.H dan saksi Bondhan S.W, S.H beserta tim Reskrim Polres Magetan adalah yang menangkap terdakwa I. Heri Asmoro alias Botak Bin Pardi, terdakwa II. Kahfi Pratama alias Kahfi Bin Sumari, dan terdakwa III. Doni Pradana alias Doni Bin Supriyadi karena telah melakukan perjudian judi jenis remi ;
- ✓ Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat disebuah warung milik terdakwa I. Heri Asmoro alias Botak Bin Pardi yang terletak di Dukuh Tugu RT. 03 / RW. 10 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan ;
- ✓ Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi di Dukuh Tugu RT. 03 / RW. 10 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan sering dilakukan perjudian jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- ✓ Bahwa dari penangkapan terdakwa didapati barang bukti berupa : uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi, dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau ;
- ✓ Bahwa para terdakwa melakukan praktek perjudian jenis remi dilakukan dengan cara masing-masing pemain memasang taruhan sesuai kesepakatan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan maksimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) didepan masing-masing pemain. Dan pemain yang mengocok kartu berperan sebagai bandar dan membagikan kepada setiap pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu dalam keadaan tertutup sedangkan sisanya ditaruh ditengah-tengah para pemain kemudian 1 (satu) lembar kartu dibuka digunakan sebagai joker. Sesudah memegang kartu yang telah dibagikan kemudian masing-masing peserta memegang kartu tersebut, kemudian secara bergantian tiap peserta mengambil 1 (satu) lembar kartu yang berada ditengah peserta dan membuang 1 (satu) lembar kartu yang dianggap tidak menguntungkan secara bergantian. Selanjutnya untuk penentuan pemenang permainan judi jenis remi tersebut jika salah satu peserta yang kartunya sebanyak 7 (tujuh) lembar tersebut apabila nomor serinya 7 (tujuh) lembar / nomor serinya 3 (tiga) lembar / nomor

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serinya 4 (empat) lembar maka akan dinyatakan pemenangnya. Apabila salah satu peserta yang memenangkan permainan judi tersebut maka uang taruhan diberikan kepada peserta yang menang, kemudian pemenang akan menjadi Bandar selanjutnya ;

- ✓ Bahwa para terdakwa bermain judi tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan ;

Terhadap keterangan saksi II tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa I. Heri Asmoro alias Botak Bin Pardi, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- ✓ Bahwa terdakwa I. Heri Asmoro alias Botak Bin Pardi, terdakwa II. Kahfi Pratama alias Kahfi Bin Sumari dan terdakwa III. Doni Pradana alias Doni Bin Supriyadi dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan perjudian judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan para terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di warung milik terdakwa I. Heri Asmoro alias Botak Bin Pardi yang terletak di Dukuh Tugu RT. 03 / RW. 10 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan oleh saksi Agung Puji Dwi Wahyudi dan saksi Bondhan S.W;
- ✓ Bahwa dari para terdakwa telah disita barang bukti berupa : uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi, dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau ;
- ✓ Bahwa para terdakwa melakukan praktek perjudian jenis remi dilakukan dengan cara masing-masing pemain memasang taruhan sesuai kesepakatan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan maksimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) didepan masing-masing pemain. Dan pemain yang mengocok kartu berperan sebagai bandar dan membagikan kepada setiap pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu dalam keadaan tertutup sedangkan sisanya ditaruh ditengah-tengah para pemain kemudian 1 (satu) lembar kartu dibuka digunakan sebagai joker. Sesudah memegang kartu yang telah dibagikan kemudian masing-masing peserta memegang kartu tersebut, kemudian secara bergantian tiap peserta mengambil 1 (satu) lembar kartu yang berada ditengah peserta dan membuang 1 (satu) lembar kartu yang dianggap tidak menguntungkan secara bergantian. Selanjutnya untuk penentuan pemenang permainan judi jenis remi tersebut jika salah satu peserta yang kartunya sebanyak 7 (tujuh) lembar tersebut apabila nomor serinya 7 (tujuh) lembar / nomor serinya 3 (tiga) lembar / nomor serinya 4 (empat) lembar maka akan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan pemenangnya. Apabila salah satu peserta yang memenangkan permainan judi tersebut maka uang taruhan diberikan kepada peserta yang menang, kemudian pemenang akan menjadi Bandar selanjutnya ;

- ✓ Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan judi remi ini dan judi ini tidak bisa ditentukan pemenangnya ;
- ✓ Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa II. Kahfi Pratama alias Kahfi Bin Sumari, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- ✓ Bahwa terdakwa I. Heri Asmoro alias Botak Bin Pardi, terdakwa II. Kahfi Pratama alias Kahfi Bin Sumari dan terdakwa III. Doni Pradana alias Doni Bin Supriyadi dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan perjudian judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan para terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di warung milik terdakwa I. Heri Asmoro alias Botak Bin Pardi yang terletak di Dukuh Tugu RT. 03 / RW. 10 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan oleh saksi Agung Puji Dwi Wahyudi dan saksi Bondhan S.W;
- ✓ Bahwa dari para terdakwa telah disita barang bukti berupa : uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi, dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau ;
- ✓ Bahwa para terdakwa melakukan praktek perjudian jenis remi dilakukan dengan cara masing-masing pemain memasang taruhan sesuai kesepakatan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan maksimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) didepan masing-masing pemain. Dan pemain yang mengocok kartu berperan sebagai bandar dan membagikan kepada setiap pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu dalam keadaan tertutup sedangkan sisanya ditaruh ditengah-tengah para pemain kemudian 1 (satu) lembar kartu dibuka digunakan sebagai joker. Sesudah memegang kartu yang telah dibagikan kemudian masing-masing peserta memegang kartu tersebut, kemudian secara bergantian tiap peserta mengambil 1 (satu) lembar kartu yang berada ditengah peserta dan membuang 1 (satu) lembar kartu yang dianggap tidak menguntungkan secara bergantian. Selanjutnya untuk penentuan pemenang permainan judi jenis remi tersebut jika salah satu peserta yang kartunya sebanyak 7 (tujuh) lembar tersebut apabila nomor serinya 7 (tujuh) lembar / nomor serinya 3 (tiga) lembar / nomor serinya 4 (empat) lembar maka akan dinyatakan pemenangnya. Apabila salah satu peserta yang memenangkan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi tersebut maka uang taruhan diberikan kepada peserta yang menang, kemudian pemenang akan menjadi Bandar selanjutnya ;

- ✓ Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan judi remi ini dan judi ini tidak bisa ditentukan pemenangnya ;
- ✓ Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa III. Doni Pradana alias Doni Bin Supriyadi, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- ✓ Bahwa terdakwa I. Heri Asmoro alias Botak Bin Pardi, terdakwa II. Kahfi Pratama alias Kahfi Bin Sumari dan terdakwa III. Doni Pradana alias Doni Bin Supriyadi dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan perjudian judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan para terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di warung milik terdakwa I. Heri Asmoro alias Botak Bin Pardi yang terletak di Dukuh Tugu RT. 03 / RW. 10 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan oleh saksi Agung Puji Dwi Wahyudi dan saksi Bondhan S.W;
- ✓ Bahwa dari para terdakwa telah disita barang bukti berupa : uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi, dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau ;
- ✓ Bahwa para terdakwa melakukan praktek perjudian jenis remi dilakukan dengan cara masing-masing pemain memasang taruhan sesuai kesepakatan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan maksimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) didepan masing-masing pemain. Dan pemain yang mengocok kartu berperan sebagai bandar dan membagikan kepada setiap pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu dalam keadaan tertutup sedangkan sisanya ditaruh ditengah-tengah para pemain kemudian 1 (satu) lembar kartu dibuka digunakan sebagai joker. Sesudah memegang kartu yang telah dibagikan kemudian masing-masing peserta memegang kartu tersebut, kemudian secara bergantian tiap peserta mengambil 1 (satu) lembar kartu yang berada ditengah peserta dan membuang 1 (satu) lembar kartu yang dianggap tidak menguntungkan secara bergantian. Selanjutnya untuk penentuan pemenang permainan judi jenis remi tersebut jika salah satu peserta yang kartunya sebanyak 7 (tujuh) lembar tersebut apabila nomor serinya 7 (tujuh) lembar / nomor serinya 3 (tiga) lembar / nomor serinya 4 (empat) lembar maka akan dinyatakan pemenangnya. Apabila salah satu peserta yang memenangkan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi tersebut maka uang taruhan diberikan kepada peserta yang menang, kemudian pemenang akan menjadi Bandar selanjutnya ;

- ✓ Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan judi remi ini dan judi ini tidak bisa ditentukan pemenangnya ;
- ✓ Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi, dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan para terdakwa dimana para saksi serta para terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa I. Heri Asmoro alias Botak Bin Pardi, terdakwa II. Kahfi Pratama alias Kahfi Bin Sumari dan terdakwa III. Doni Pradana alias Doni Bin Supriyadi dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan perjudian judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan para terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di warung milik terdakwa I. Heri Asmoro alias Botak Bin Pardi yang terletak di Dukuh Tugu RT. 03 / RW. 10 Desa Nguri, Kecamatan Lembayan, Kabupaten Magetan oleh saksi Agung Puji Dwi Wahyudi dan saksi Bondhan S.W;
- ✓ Bahwa dari para terdakwa telah disita barang bukti berupa : uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi, dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau ;
- ✓ Bahwa para terdakwa melakukan praktek perjudian jenis remi dilakukan dengan cara masing-masing pemain memasang taruhan sesuai kesepakatan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan maksimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) didepan masing-masing pemain. Dan pemain yang mengocok kartu berperan sebagai bandar dan membagikan kepada setiap pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu dalam keadaan tertutup sedangkan sisanya

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh ditengah-tengah para pemain kemudian 1 (satu) lembar kartu dibuka digunakan sebagai joker. Sesudah memegang kartu yang telah dibagikan kemudian masing-masing peserta memegang kartu tersebut, kemudian secara bergantian tiap peserta mengambil 1 (satu) lembar kartu yang berada ditengah peserta dan membuang 1 (satu) lembar kartu yang dianggap tidak menguntungkan secara bergantian. Selanjutnya untuk penentuan pemenang permainan judi jenis remi tersebut jika salah satu peserta yang kartunya sebanyak 7 (tujuh) lembar tersebut apabila nomor serinya 7 (tujuh) lembar / nomor serinya 3 (tiga) lembar / nomor serinya 4 (empat) lembar maka akan dinyatakan pemenangnya. Apabila salah satu peserta yang memenangkan permainan judi tersebut maka uang taruhan diberikan kepada peserta yang menang, kemudian pemenang akan menjadi Bandar selanjutnya ;

- ✓ Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan judi remi ini dan judi ini tidak bisa ditentukan pemenangnya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, para terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, Kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana atau Kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang terbukti di persidangan yaitu dakwaan mana yang sekiranya cocok dengan fakta hukum dipersidangan yang memenuhi rumusan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah terdakwa I. Heri Asmoro alias Botak Bin Pardi, terdakwa II. Kahfi Pratama

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Kahfi Bin Sumari dan terdakwa III. Doni Pradana alias Doni Bin Supriyadi, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Heri Asmoro alias Botak Bin Pardi, terdakwa II. Kahfi Pratama alias Kahfi Bin Sumari dan terdakwa III. Doni Pradana alias Doni Bin Supriyadi, lengkap dengan segala identitasnya tidak menyangkal dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan telah menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Puji Dwi Wahyudi, S.H dan saksi Bondhan S.W, S.H serta keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapati fakta hukum bahwa terdakwa I. Heri Asmoro alias Botak Bin Pardi, terdakwa II. Kahfi Pratama alias Kahfi Bin Sumari dan terdakwa III. Doni Pradana alias Doni Bin Supriyadi, ditangkap oleh saksi Agung Puji Dwi Wahyudi, S.H dan saksi Bondhan S.W, S.H, pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di warung milik terdakwa I. Heri Asmoro alias Botak Bin Pardi yang terletak di Dukuh Tugu RT. 03 / RW. 10 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, karena para terdakwa melakukan perjudian judi jenis remi dan dari para terdakwa disita barang bukti berupa : uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi, dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau ;

Bahwa cara para terdakwa melakukan praktek perjudian jenis remi dilakukan dengan cara masing-masing pemain memasang taruhan sesuai kesepakatan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan maksimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) didepan masing-masing pemain. Dan pemain yang mengocok kartu berperan sebagai bandar dan membagikan kepada setiap pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu dalam keadaan tertutup sedangkan sisanya ditaruh ditengah-tengah para pemain kemudian 1 (satu) lembar kartu dibuka digunakan sebagai joker. Sesudah memegang kartu yang telah dibagikan kemudian masing-masing peserta memegang kartu tersebut, kemudian secara bergantian tiap peserta mengambil 1 (satu) lembar kartu yang berada ditengah peserta dan membuang 1 (satu) lembar

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu yang dianggap tidak menguntungkan secara bergantian. Selanjutnya untuk penentuan pemenang permainan judi jenis remi tersebut jika salah satu peserta yang kartunya sebanyak 7 (tujuh) lembar tersebut apabila nomor serinya 7 (tujuh) lembar / nomor serinya 3 (tiga) lembar / nomor serinya 4 (empat) lembar maka akan dinyatakan pemenangnya. Apabila salah satu peserta yang memenangkan permainan judi tersebut maka uang taruhan diberikan kepada peserta yang menang, kemudian pemenang akan menjadi Bandar selanjutnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Nota Pembelaan terdakwa menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana kepada para terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi, dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka para terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan namun juga diharapkan agar para terdakwa dapat memperbaiki perilakunya didalam masyarakat dan tidak mengulangnya lagi, oleh karenanya terhadap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah dipandang adil sesuai perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Mengingat ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 02 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. Heri Asmoro alias Botak Bin Pardi, terdakwa II. Kahfi Pratama alias Kahfi Bin Sumari dan terdakwa III. Doni Pradana alias Doni Bin Supriyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Bermain Judi Yang Diadakan Di Jalan Umum, Sedangkan Untuk Itu Tidak ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang ;**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara ;**

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kartu remi ;
- 1 (satu) lembar karpet warna hijau ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2018 oleh kami NURHADI, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, YUNianto A. NURCAHYO, S.H dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh PARDI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh SUGIYARTO, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. YUNianto A. NURCAHYO, S.H

ttd

2. L. RAMADHANIA, S.H, M.H

Hakim Ketua Sidang,

ttd

NURHADI, S.H, M.H

Panitera Pengganti

ttd

PARDI, S.H

**Untuk salinan putusan yang
Panitera Pengadilan Negeri Magetan**

AGUS BARATA, SH